



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO

Jl 17 Agustus, Teling Atas, Wames, Kota Manado

Laman: www.bawaslu-manado.go.id Email: bawaslu-manado@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA MANADO
NOMOR: 160/HK.01/SA-14/11/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang maka perlu pengelolaan di dalam penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Manado, Penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
 - c. bahwa dalam menindak lanjuti hasil pemutakhiran data dan/atau perubahan kondisi Barang Milik Negara perlu melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Manado; dan
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Manado.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; dan
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Standar Operasional Prosedur Nomor 0080/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
 3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0081/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENAKSIRAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO

KESATU : Membentuk Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kota Manado sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempersiapkan usulan Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang untuk diberikan penaksiran harga/nilai limit yang sesuai terhadap fisik Barang Milik Negara yang akan dilelang;
- d. Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal Penghapusan Barang Milik Negara;
- e. Berkoordinasi dengan Pengawas Internal (PI);
- f. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan
- g. Menentukan harga taksiran dan nilai limit atas BMN didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang yang dalam kondisi rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan melalui penjualan/lelang

KETIGA : Tim Penghapusan dan Penaksiran Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Manado dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pengguna Barang.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kota Manado Tahun 2025 Nomor: 115.01.2.419664/2024 tanggal 2 Desember 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kota Manado;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Kepala KPKNL Manado;
4. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 14 November 2025

BAWASLU KOTA MANADO
KEPALA SEKRETARIAT,



MUHOI PASMA, SE
NIP. 198202052010011013

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
 Bawaslu Kota Manado Nomor :
 160/HK.01/SA-14/11/2025
 Tanggal : 14 November 2025

**TIM PENGHAPUSAN/LELANG DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MANADO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhdi Pasma, S.E	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Victor Ady Eman, S.Pd	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Ketua
3.	Meilany Laura Jocom, A.Md	Staf	Sekretaris
4.	Deiby Mokoginta, S.Sos	Bendahara	Bendahara
5.	Surani Pungka Sari, S.I.P	Staf	Anggota

**BAWASLU KOTA MANADO
 KEPALA SEKRETARIAT,**


MUHDI PASMA, SE
NIP. 198202052010011013